

## OJK, AFTECH & Investree: Kepatuhan Pelaku *Fintech Lending* terhadap *Code of Conduct* Menjadi Kunci Sukses Industri

**8 Juni 2023** – Ekosistem ekonomi digital dan *financial technology (fintech)* Indonesia mengalami pertumbuhan pesat. Laporan e-Conomy SEA dari Google, Temasek, dan Bain & Company mencatat nilai ekonomi digital Indonesia sebesar USD 77 miliar pada tahun 2022 dan diproyeksikan mencapai USD330 miliar pada tahun 2030. Jumlah pelaku industri *fintech* di Indonesia juga mengalami peningkatan. Hal ini salah satunya tercermin dari jumlah anggota Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), yang pada tahun 2016 hanya berjumlah 24 perusahaan, pada tahun 2023 ini meningkat hingga sebanyak 340 perusahaan.

Pemerintah dan berbagai otoritas keuangan juga menaruh perhatian serius terhadap ekosistem digital Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merumuskan Peta Jalan Digital Indonesia 2021-2024 yang mendorong akselerasi transformasi digital. *Master Plan* Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2021-2025 oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mendukung inovasi dan transformasi digital sektor jasa keuangan melalui pengembangan pengaturan, peningkatan sumberdaya manusia, dan penguatan riset. *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia 2025 Bank Indonesia (BI) menjadi referensi kebijakan digitalisasi yang mampu memberikan manfaat optimal dan berkelanjutan bagi inklusi ekonomi dan keuangan, namun tetap sanggup memitigasi berbagai risiko. Di samping itu, Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang secara khusus mengatur Inovasi Teknologi Sektor Keuangan juga mempertegas kepastian hukum dan perlindungan masyarakat dalam industri *fintech*.

Salah satu model bisnis yang berjalan di industri *fintech* adalah Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi (LPBBTI) atau lebih dikenal dengan istilah *fintech peer-to-peer lending*. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2022 mendefinisikan LPBBTI sebagai penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet. Statistik *fintech* OJK mencatat akumulasi jumlah pinjaman *fintech lending* meningkat signifikan dari Rp3,0 triliun pada Januari 2018 menjadi Rp17,3 triliun pada April 2023, atau rata-rata tumbuh 42,0% per tahun.

Menyikapi isu yang tengah hangat di masyarakat tentang kinerja penyelenggara *fintech lending*, pada hari Kamis, 8 Juni 2023 bertempat di Seribu Rasa, Gunawarman, Jakarta, Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) dan PT Investree Radhika Jaya (Investree), didukung penuh oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menyelenggarakan **Media Luncheon: “Diskusi Industri *Fintech Lending* di Indonesia”**. Acara ini dihadiri oleh Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Triyono Gani; Ketua Umum AFTECH, Pandu P. Sjahrir; dan *Co-Founder & CEO* Investree, Adrian Gunadi. Kegiatan ramah tamah dengan media ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait perkembangan industri *fintech lending* dengan fokus pada pengawasan industri dan edukasi risiko.

Membuka sesi diskusi dengan rekan-rekan jurnalis, **Ketua Umum AFTECH, Pandu Sjahrir**, memaparkan, “Industri *fintech* di Indonesia meningkat pesat. Anggota AFTECH yang tahun 2016 lalu hanya 24 perusahaan *fintech*, per April 2023 menjadi 340 perusahaan. Bisnis model *fintech* juga berkembang dari sebagian besar hanya sistem pembayaran dan *fintech lending*, sekarang terdapat 25 model bisnis yang berbeda. Perkembangan ini mencerminkan kontribusi positif *fintech* terhadap peningkatan inklusi keuangan nasional.” Di antara 340 perusahaan *fintech* yang menjadi anggota AFTECH, terdapat 102 perusahaan *fintech lending* di Indonesia yang secara resmi berada di bawah pengawasan OJK.

Kondisi perekonomian global dan domestik yang belum sepenuhnya pulih dari pandemi dan diikuti perlambatan juga turut mempengaruhi kinerja industri *fintech*. Meski mengalami perbaikan dari titik terendah saat pandemi Covid-19, Tingkat Keberhasilan Bayar 90 hari (TKB90) *fintech lending* per April 2023 tercatat sebesar 97,18%, masih rendah dari tingkat sebelum pandemi dan kembali mengalami sedikit penurunan dalam tiga bulan terakhir. Namun, aspek lainnya, seperti tingkat profitabilitas, industri ini masih mencatatkan tren positif. Tingkat profitabilitas perusahaan *fintech lending* mencatatkan tren positif dengan *Return on Asset (ROA)* mencapai 4,52% dan *Return on*

*Equity* (ROE) mencapai 9,34% per April 2023, dan keduanya merupakan capaian tertinggi dalam satu tahun terakhir. Capaian tersebut menjadi indikator yang menunjukkan *governance fintech lending* yang lebih baik dan semakin *sustainable*.

**Pandu** menambahkan bahwa dari sisi asosiasi, AFTECH juga menjaga dan memperkuat kondisi industri *fintech* melalui penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan (*governance, risk management, and compliance*). “AFTECH merilis berbagai pedoman perilaku (*code of conduct*) dan kode etik industri *fintech* sebagai upaya untuk menjaga integritas pelaku *fintech*. Hal itu juga yang terus kami dorong ke para pelaku *fintech*, termasuk Investree,” imbuhnya.

Literasi keuangan konsumen *fintech*, baik pemberi pinjaman (*lender*) maupun penerima pinjaman (*borrower*), juga masih perlu ditingkatkan. Pemahaman tentang hak dan kewajiban serta risiko dapat mendorong penggunaan *fintech lending* yang lebih aman dan nyaman bagi konsumen. Pemberi pinjaman atau penerima pinjaman dapat memanfaatkan *fintech financial planner*, yang juga merupakan salah satu model bisnis *fintech* di AFTECH, sebelum mereka memberikan atau mengambil pinjaman di *fintech lending*. “AFTECH mendorong kolaborasi dan sinergi antarmodel bisnis di industri *fintech* yang mendukung peningkatan literasi keuangan, utamanya dalam memastikan pemberi pinjaman memiliki literasi yang cukup akan risiko dan menjadi semacam “*certified investor*,” tutup **Pandu**.

Terkait isu yang sedang menerpa industri *fintech lending*, **Co-Founder & CEO Investree, Adrian Gunadi**, menanggapi, “Pertama-tama kita harus melihat dulu kondisi industri secara lebih luas. Mengiyakan Pak Pandu, kondisi perekonomian nasional dan dunia belum sepenuhnya pulih dari dampak Covid-19. Begitu pula teman-teman pelaku UMKM yang selama 2-3 tahun belakangan, bisnisnya turut terdampak pandemi. Pandemi Covid-19 juga memberikan dampak negatif terhadap rantai pasok secara global yang mempengaruhi kemampuan UMKM untuk memenuhi permintaan konsumen, dan berakibat pada penurunan pemasukan UMKM sehingga berdampak pada kemampuan mereka untuk membayar pinjaman secara tepat waktu. Sebagian berhasil bangkit, sebagian belum. Sehingga pemahaman tentang kepada siapa *lender* memberikan pendanaan serta risikonya, itu yang perlu ditekankan.”

**Adrian** melanjutkan, “Sejak hari pertama Investree beroperasi, kami selalu menjalankan kewajiban transparansi dengan menyajikan informasi mengenai risiko (*disclaimer* risiko) pada setiap laman situs Investree. Selayaknya layanan atau perusahaan pendanaan bersama berbasis teknologi, kami selalu menyampaikan bahwa risiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman atau *lender*. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar ini.”

Dari data pengaduan yang dihimpun oleh Tim Investree pada kanal komunikasi resmi *Customer Support* Investree (telepon, *email*, WhatsApp, media massa, dan media sosial) serta Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) milik OJK, dari total *complain lender* individu sebanyak 3.948 (data per April 2023), sekitar 78%-nya adalah pendanaan *lender* individu pada tipe pinjaman dengan *rating* B sampai dengan C-. Artinya, *complain* dari *lender* individu memang banyak terkait dengan pinjaman-pinjaman yang masuk dalam kategori risiko menengah-tinggi.

“Tentunya memang pinjaman-pinjaman dengan *rating* B sampai dengan C- memiliki imbal hasil yang lebih tinggi dikarenakan risiko mereka juga lebih tinggi dari pinjaman lainnya. *Higher risk, higher gain*. Sebagai *marketplace*, peran Investree adalah memberikan informasi selengkap-lengkapnyanya tentang profil *borrower* kepada *lender* agar mereka dapat melakukan asesmen pribadi dan memilih mendanai pinjaman sesuai dengan preferensi dan toleransi risiko mereka—kami tidak merekomendasikan. Sehingga keputusan untuk memilih imbal hasil dan juga tingkat risiko yang melekat di pinjaman masing-masing, sepenuhnya ada di tangan *lender*,” tutur **Adrian**.

Meski begitu, sehubungan dengan isu ini, Investree tetap memprioritaskan perlindungan dan kenyamanan *lender* individu sebagai salah satu pemangku kepentingan utama mereka dengan melakukan beberapa inisiatif antara lain memperkuat komunikasi dan edukasi risiko melalui seluruh kanal resmi, memelihara komunikasi interpersonal dan memberikan *update* berkala kepada setiap

*lender* yang mengalami keterlambatan pengembalian pinjaman, serta mengupayakan akselerasi penyelesaian pinjaman.

Sebagai regulator, OJK tentu berperan penting dalam menjaga lalu lintas atau jalannya industri *fintech lending* di Indonesia. Terlebih dari sisi pengawasan industri dan edukasi risiko. **Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Triyono Gani**, berujar, “Dari sisi kami, terdapat 2 (dua) bentuk pengawasan yang dilakukan: pengawasan aspek kepatuhan terhadap aturan dan pemberian laporan dari pelaku *fintech lending*, kemudian pengawasan dengan aspek *market conduct*. Pengawasan juga dilakukan dengan mempertimbangkan aspek *market conduct* yang salah satunya mencermati aduan dari masyarakat. Dalam prosesnya, OJK akan melakukan penegakan ketentuan dan mengenakan sanksi administratif berdasarkan peraturan yang berlaku apabila dari hasil pengawasan dan analisis ditemukan pelanggaran atas ketentuan berlaku.”

Lebih lanjut lagi menurut **Triyono**, untuk isu gagal bayar, OJK secara tegas dan konsisten memantau. Disampaikan pula bahwa tindakan penegakan dan sanksi tegas akan diberikan OJK jika para pelaku *fintech lending* yang telah berizin OJK tidak mematuhi atau terjadi pelanggaran terhadap POJK dan *code of conduct* yang berlaku. “Sesuai dengan POJK dan *code of conduct* yang berlaku, pelaku *fintech lending* wajib untuk memberikan sosialisasi dan edukasi. Terkait ini, OJK mendukung upaya asosiasi dan platform *fintech lending* dalam melakukan lebih banyak lagi edukasi kepada masyarakat, termasuk salah satunya risiko yang ada terkait pemberian pinjaman di platform *fintech lending*. OJK mengimbau agar seluruh platform *fintech lending* dapat meningkatkan edukasi finansial sehingga dapat mengambil keputusan terkait keuangan yang bijak dan memahami risiko dari memberikan pendanaan secara cermat,” terang **Triyono**.

Dalam diskusi, OJK, AFTECH, dan Investree bersinergi untuk menyepakati kepatuhan pelaku *fintech lending* terhadap *code of conduct* menjadi kunci sukses industri *fintech lending*. Terutama dalam memberikan edukasi dan literasi terkait dengan risiko pendanaan, serta peran seluruh pelaku industri untuk senantiasa menghadirkan platform yang aman dan nyaman untuk *borrower* dan *lender* dengan berlandaskan penyampaian informasi dan transparansi yang optimal.

###

## Tentang AFTECH

Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) dibentuk pada tahun 2016 dan telah secara resmi ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Asosiasi Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital (IKD) pada tanggal 9 Agustus 2019 berdasarkan Surat Penunjukan Nomor S-2/D.02/2019. Per April 2023, AFTECH memiliki anggota sejumlah 340 perusahaan *fintech* yang terbagi menjadi 25 model bisnis *fintech*, termasuk sebanyak 102 perusahaan penyelenggara *fintech* LPBBI atau *fintech lending*.

Untuk informasi lebih lanjut tentang AFTECH, kunjungi laman [www.fintech.id](http://www.fintech.id) dan media sosial Instagram (@fintechid), LinkedIn (Asosiasi Fintech Indonesia), dan Youtube (@AsosiasiFintechIndonesia) serta masyarakat dapat mengakses situs [www.cekfintech.id](http://www.cekfintech.id) guna mengetahui status penyedia *fintech* yang legal.

## Tentang Investree

Investree adalah perusahaan *fintech lending* yang mendapatkan Izin Usaha Perusahaan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dari Otoritas Jasa Keuangan. Misi kami adalah mengoptimalkan data dan teknologi untuk memberikan akses pembiayaan lebih mudah dan terjangkau bagi UMKM selagi menghubungkan mereka dengan *Lender* yang ingin membantu dan memperoleh imbal hasil atraktif. Melalui kolaborasi dengan rekanan strategis dalam ekosistem digital dan keuangan serta inovasi produk dan layanan pembiayaan, Investree berkomitmen untuk terus menghadirkan solusi bisnis digital bagi UMKM. Investree berbasis di Indonesia dan telah berekspansi ke Thailand dan Filipina.

Hingga Mei 2023, Investree berhasil membukukan catatan total fasilitas pinjaman Rp21,3 triliun dan nilai pinjaman tersalurkan Rp13,5 triliun dengan rata-rata tingkat imbal hasil 17,4% p.a. dan rata-rata



TKB90: 97,07% (data TKB90 per April 2023). Investree juga dinobatkan sebagai “Best Fintech of the Year” oleh Majalah The Asset, “Best P2P Lending Platform for SMEs” oleh The Asian Banker, dan “The Expandable Company” oleh Mandiri Capital.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi [www.investree.id](http://www.investree.id) atau kanal media sosial:

LinkedIn: Investree

Youtube: Investree

Facebook: InvestreeID

Spotify: Treepod – podcast by Investree

Instagram: @investree.id

**Bersama Investree, #SemuaBisaTumbuh.**

**Informasi dan kontak media Investree:**

<b>Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH)</b> Abynprima Rizki Sekretariat Director of Marketing, Communication, and Community Development <a href="mailto:Abyn.rizki@fintech.id">Abyn.rizki@fintech.id</a> +6285854800039	<b>Ogilvy Public Relations</b> Karisa Hermawan PR Consultant <a href="mailto:karisa.hermawan@ogilvy.com">karisa.hermawan@ogilvy.com</a> +628121078666
---	---